



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SUMBERSARI
KELURAHAN TEGALGEDE

Jl. Tawangmangu No.10 Jember

**KEPUTUSAN LURAH TEGALGEDE
NOMOR : 800/ 22 /35.09.03.2006/2023**

T E N T A N G

**PENGANGKATAN PENGURUS RT. 005 RW. 006 KELURAHAN TEGALGEDE
KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER
MASA BHAKTI TAHUN 2023 -2026**

LURAH TEGALGEDE

Menimbang : a bahwa sehubungan pengunduran diri Sdr. SUHARIYANTO sebagai Ketua RT 005 RW 006 Kelurahan Tegalgede Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember Masa Bhakti Tahun 2023 – 2026, maka dalam rangka tertib administrasi, efisiensi dan efektifitas jalannya pemerintahan di Kelurahan, perlu mengangkat Pengurus RT.005 RW.006 yang baru menggantikan pejabat lama.
b bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Tegalgede.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pemebentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagai mana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
6. Peraturan Bupati Jember Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Jember.
7. Keputusan Lurah Tegalgede Nomor : 1 TAHUN 2023 tanggal 9 Januari 2023.

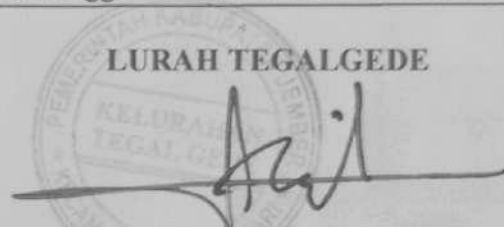
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Pengurus RT 005 RW 006 Kelurahan Tegalgede Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember Masa Bhakti Tahun 2023 – 2026 yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA** : Masa Bhakti Kepengurusan RT.005 RW.006 sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, berlaku mulai tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2026.
- KETIGA** : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Lurah Tegalgede Nomor : 01 Tahun 2023 tanggal 9 Januari 2023 nomor urut 25 untuk dibaca sebagaimana lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TEGALGEDE
Pada tanggal : 18 Desember 2023

LURAH TEGALGEDE



ABDUL KHAMIL, S.Sos

Penata

NIP.19810525 200501 1 015

Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jember;
2. Sdr. Camat Summersari;
3. Yang bersangkutan.

Disahkan

BUPATI JEMBER
CAMAT SUMBERSARI,

KECAMATAN
SUMBERSARI

REGAR HANINDO, S.STP, M.Si

NIP. 19830111 200112 1 002

DAFTAR NAMA PENGURUS RT.005 RW.006 KELURAHAN TEGALGEDE
KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER
MASA BHAKTI TAHUN 2023-2026

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	ACHMAD SALEH	KETUA	RT 005 RW 006
2	DONY SETIAWAN HENDYCA PUTRA	SEKRETARIS	
3	MARYUDO GLORIUS	BENDAHARA	

LURAH TEGALGEDE



ABDUL HAMIL, S.Sos
Penata
NIP. 19810525 200501 1 015

Disahkan



REGA KEMBARA, S.STP, M.Si
NIP. 19630111 200112 1 002